



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TOJO UAN-UNA

Nomor : Kd.22.10/1/PP.03.2/41/2008

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN
RAUDHATUL ATFHAL (RA) ANNUR ALKHAIORAAT
DESA BALANGGALA KECAMATAN AMPANA TETE
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TOJO UAN-UNA

)

- Ienimbang :
- Bahwa dalam rangka menyatuhi program Pendidikan anak Usia Dini, perlu adanya dukungan masyarakat sebagai bentuk persitipasinya dalam pelaksanaan program pendidikan anak usia dini.
 - Bahwa untuk mewujudkan hal di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tojo Una-Una.
 - Bahwa Raudhatul Atfhal (RA) Annur Alkhairaat Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kab. Tojo Una-Una berdsarkan atas hasil ferifikasi Tim dari Kantor Kementerian Agama Kab. Tojo Una-Una dinyatakan memnuhi syarat untuk ditetapkan dalam sebuah keputusar.
 - Bahwa Raudhatul Atfhal (RA) Annur Alkhairaat Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kab. Tojo Una-Una dapat dipertimbangkan pendiriannya berdasarkan kebutuhan terhadap Pendidikan Agama Islam bagi umat islam setempat.

- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11.....).